



PUTUSAN
Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Sugianto, berkedudukan di Jl. Pejaten Timur No. 07 Rt. 007 Rw. 007 Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada PUTRA KURNIADI, SH. beralamat di Jalan Mampang Prapatan XV No. 10, Duren Tiga Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2020 sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

Sakir Nugraha, bertempat tinggal di Kp. Cipangisikan RT.002 RW.011 Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ir. D. Romi Sihombing, SH.MH.CLI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2021 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 8 Februari 2021 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Sepakat mengadakan Perjanjian Hutang Piutang yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2019, dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak, tetapi surat perjanjian tersebut setelah ditandatangani oleh Tergugat, Tergugat tidak memberikan perjanjian Asli kepada Penggugat dan sampai saat ini di tahan di tangan Tergugat;
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut telah menempatkan PENGUGAT sebagai Kreditur/Pemberi Pinjaman dan TERGUGAT sebagai Debitur/peminjam, dimana dalam kontrak perjanjian PENGUGAT meminjamkan

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Blb



uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada TERGUGAT untuk usaha pertanian perkebunan kentang dikampung halaman Tergugat;

3. Bahwa setelah perjanjian disepekat, Penggugat lalu mentransfer kewajiban Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), melalui Rekening Bank Mandiri Penggugat, dan telah di konfirmasi oleh Penggugat, dimana Tergugat Telah menerima dana tersebut di dalam rekening Tergugat;

4. Bahwa dalam perjanjian tersebut, Tergugat MEJANJIKAN akan memberikan profit setiap bulannya kepada Penggugat sebesar 10% dari total pinjaman yang diberikan PENGGUGAT, yaitu sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**, yang akan Tergugat bayarkan pada bulan berakhirnya perjanjian tersebut, sekaligus mengembalikan Pokok pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah keuntungan penjualan 3 (tiga) bulan dikali Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yakni sebesar Rp. 60.000.000,- sehingga di total uang yang harus di kembalikan Tergugat pada bulan Agustus 2019 adalah sebesar Rp. **260.000.000,-** (dua ratus enam puluh juta rupiah);

5. Bahwa dalam perjanjian Tersebut, Tergugat telah menjaminkan sebuah surat rumah Tergugat berupa Akta Jual Beli (AJB) nomor: **3507 Tertanggal 17 Oktober 2017**, berupa sebidang Tanah dan bangunan yang terletak diatasnya seluas kurang lebih 600m2 atas nama Iis Ergina (istri Tergugat) yang terletak di Kp. Cipangisikan RT.002 RW.011 Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, sesuai Akta Jual Beli nomor 3507/2017 di buat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) IIN ABDUL JALIL, SH, Sp.N.

6. Bahwa dengan telah dilaksanakannya seluruh kewajiban PENGGUGAT dan berakhir pula batas waktu perjanjian tersebut, maka sesuai perjanjian tersebut, PENGGUGAT berhak untuk menerima pembayaran dari TERGUGAT sebesar Rp.260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan Tergugat harus mentransfer uang tersebut kepada Penggugat;

7. Bahwa sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, TERGUGAT belum melaksanakan kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT, baik berupa pembayaran profit 10% setiap bulannya dan pengembalian pokok pinjaman seluruhnya kepada PENGGUGAT, hal ini sesuai dengan perjanjian, sehingga Penggugat menagih janji dan komitmen Tergugat, akan tetapi malah Penggugat yang dimarahi dan dengan nada Tinggi kepada Penggugat, dengan mengatakan "*Penggugat terlalu banget dengan hutang*".



8. Bahwa dengan tidak dibayarkan hutang beserta profit 10% yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat sudah sepatutnya di anggap sebagai hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dan keterlambatan Tergugat membayarkan kewajibannya kepada Penggugat pantas disebut sebagai WANPRESTASI;

9. Bahwa sesuai kesepakatan apabila TERGUGAT lalai dan ingkar membayar kewajiban setelah jatuh tempo, Tergugat wajib membayarkan denda atas keterlambatannya membayar hutangnya tersebut sebesar 2,5% dari pokok Pinjaman setiap harinya yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan telah Penggugat kurangi persentasenya menjadi 1% yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

10. Bahwa karena belum dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT telah melakukan peneguran kepada TERGUGAT untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut dengan beberapa kali teguran lisan melalui pertemuan Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat dengan Kuasa Hukum Penggugat;

11. Bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, Penggugat mencoba mengkonfirmasi keberadaan usaha Tergugat dengan mendatangi Tergugat kediaman Tergugat, Penggugat tidak melihat usaha kentang yang Tergugat Ceritakan, dan Penggugat konfirmasi ke tetangga, dan warga sekitar, dan malah jawaban warga sekitar memang tidak ada usaha kentang tersebut, entah kemana uang tersebut dipergunakan oleh Tergugat ?

12. Bahwa karena teguran demi teguran yang dilakukan oleh PENGGUGAT tidak juga diindahkan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT telah melayangkan surat teguran keras (SOMASI I) tertanggal 16 September 2020, (SOMASI II) tertanggal 1 Oktober 2020 dan Teguran III (SOMASI III) tertanggal 19 Oktober 2020 kepada TERGUGAT untuk melunasi kewajibannya melaksanakan pembayaran tersebut;

13. Bahwa dengan dikirimnya surat teguran keras (SOMASI) yang dilayangkan PENGGUGAT tersebut juga tidak diindahkan oleh TERGUGAT, sehingga sudah sepantasnya TERGUGAT dianggap tidak memiliki itikad baik untuk membayar kewajiban hutang kepada PENGGUGAT;

14. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melakukan inkar janji (WANPRESTASI) terhadap perjanjian, Sehingga dengan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT. PENGGUGAT mengalami kerugian materil dan inmateril berupa :



15. Bahwa sesuai dengan pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi :
"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"

16. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka dengan ini PENGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi, demi menjaga kepentingan hukum PENGUGAT, sehingga melahirkan hak untuk Pengugat untuk menggugat Tergugat ke pengadilan Negeri Bale Bandung;

17. Bahwa atas Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka Pengugat telah menderita lahir dan bathin, sehingga telah mengalami kerugian materil dan immateril;

18. Bahwa terhadap kerugian materil yang dialami oleh Pengugat adalah berupa :

a. sisa hutang yang belum terbayarkan adalah sebesar :
Rp.260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah).

b. biaya Pengugat untuk mengurus perkara aquo adalah sebesar :
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

c. keuntungan 10% dari pokok sejak bulan September 2019 sampai dengan gugatan ini di ajukan, yaitu 16 bulan di kali Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp. **320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah),** yang lahir karena modal tersebut masih dipergunakan oleh Tergugat, sehingga masih menghasilkan keuntungan.

sehingga total kerugian Materil yang dialami Pengugat adalah sebesar Rp. **630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah)** yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan seketika saat putusan ini dibacakan;

19. Bahwa terhadap kerugian Immateril yang dialami oleh Pengugat karena ada masalah ini adalah :

a. Pengugat harus kehilangan proyek pekerjaan di tempat lain dengan nominal sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan keuntungan yang akan didapat sebesar **Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah)**

b. Pengugat juga mengalami gangguan psikologis dan tekanan dalam keluarga karena tidak sanggup untuk menafkahi keluarga, sehingga bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hitung kerugian nya adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

sehingga total kerugian Immateril yang dialami Penggugat adalah sebesar **Rp. 1.185.000.000 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah)** yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan seketika saat putusan ini dibacakan;

20. Bahwa sesuai dengan pasal 1239 KUHPerdata yang berbunyi : *"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga."*

21. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, selain penggugat berhak meminta kerugian secara materil dan Immateril, Penggugat diperkenankan juga untuk meminta Denda terhadap kerugian Materil tersebut yaitu berupa Bunga yang dijanjikan oleh Tergugat yang lahir akibat keterlambatan sebesar 1% per hari yaitu Rp. 2.000.000,- x 365 hari yaitu sebesar **Rp. 730.000.000,-** (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan seketika saat putusan ini dibacakan;

22. Bahwa sesuai dengan pasal 1250 Paragraf 1 KUHper yang berbunyi : *"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus";*

23. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, selain penggugat berhak meminta kerugian secara materil dan Immateril, Penggugat diberikan hak untuk meminta Bunga terhadap kerugian Materil tersebut, sesuai dengan ketentuan bunga Deposito Perbankan di Indonesia yang lazim digunakan oleh masyarakat Indonesia, bila kerugian materil tersebut Penggugat simpan dalam Bank, sebesar Rp. **200.000.000,-** maka dengan didasari bunga bank deposito rata-rata 6 % x selama 1 tahun maka berjumlah **Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)** yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan seketika saat putusan ini dibacakan;

24. Bahwa sesuai dengan pasal 227 Ayat (1) HIR (Herzien inlandsch reglement) yang berbunyi: *"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap*

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih

hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya”.

25. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, agar gugatan ini tidak **ILLUSOIR**, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan SITA JAMINAN (**CONSERVATOIR BESLAG**) terhadap harta TERGUGAT yang telah menjadi jaminan apabila Tergugat ingkar membayar kewajiban Antara lain:

a. Sebidang Tanah dan bangunan seluas kurang lebih 600 M2 atas nama lis Ergina berada di Kp. Cipangisikan RT.002 RW.011 Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, sesuai Akta Jual Beli nomor 3507/2017 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) IIN ABDUL JALIL, SH, Sp.N.

dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah H. Engkun Maskun

Timur : Jalan

Selatan : Tanah Rohandi

Barat : Tanah H. Uceng Suhana

b. Mobil Toyota Sienta warna Putih dengan plat nomor polisi D 1096 AFB atas nama Sakir Nugraha;

26. Bahwa untuk menjamin kepastian Tergugat membayar hutang, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk menyerahkan harta benda milik tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat untuk di jual secara natura dan bila Tergugat menolak maka dapat dilakukan dengan cara lelang dan hasil penjualan dan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat untuk pembayaran hutang.

27. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (**UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD**) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

28. Bahwa sesuai dengan pasal 606 a. RV (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang berbunyi: “sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.

29. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum diatas, dan untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk menetapkan uang paksa (**DWANGSOM**) sebesar **Rp.1.000.000 (Terbilang)** per hari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

30. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini mohon dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung agar berkenan untuk memutuskan :

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sah sebagai hukum “perjanjian Hutang Piutang” yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal **1 Mei 2019**;
3. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum sah dan berharga Sita Jaminan (CONSERVATOIR BESLAG) yang diletakan atas:
 - a. Tanah dan bangunan seluas kurang lebih 600m2 atas nama Iis Ergina berada di Kp. Cipangisikan RT.002 RW.011 Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, sesuai Akta Jual Beli nomor 3507/2017 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) IIN ABDUL JALIL, SH, Sp.N.
Utara : tanah H. engkun Maskun
Timur : jalan
Selatan : Tanah Rohandi
Barat : Tanah H. uceng suhana
 - b. Mobil Toyota Sienta warna Putih dengan plat nomor polisi D 1096 AFB atas nama Sakir Nugraha;
4. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum TERGUGAT telah telah berhutang kepada Penggugat;
5. Menyatakan sebagai hukum kelalaian TERGUGAT membayar hutang disebut sebagai Wanprestasi;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian Materil sebesar **Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah)** dan Inmateril sebesar **Rp. 1.185.000.000 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta**

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Blb



rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai sekaligus dan seketika pada saat putusan ini dibacakan;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Denda sebesar **Rp. 730.000.000,-** (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dan Bunga sebesar **Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah)** kepada PENGGUGAT secara tunai sekaligus dan seketika pada saat putusan ini dibacakan;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (**DWANGSOM**) sebesar **RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap hari saat TERGUGAT lalai dalam menjalankan isi putusan perkara ini terhitung sejak berkekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (**UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD**) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

10. Menyatakan sebagai hukum harta benda milik Tergugat pada dictum 3.a & 3.b dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran hutang, dan menghukum Tergugat menyerahkan harta benda milik tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat untuk di jual secara natura dan bila Tergugat menolak maka dapat dilakukan dengan cara lelang dan hasil penjualan dan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat untuk pembayaran hutang.

11. Membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan baik pihak Penggugat maupun Tergugat datang menghadap kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Raden Zaenal Arief, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam point 1 (satu) mengenai Surat Perjanjian Utang Piutang, karena yang sebenarnya isi surat perjanjian tersebut adalah financing atau dikenal dengan pemberian modal kerja yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Mei 2019, sehingga pada yang dikelola oleh hakikatnya investasi yang dilakukan oleh Penggugat harus siap dengan resiko, baik resiko keuntungan maupun kerugian.
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam point 2 (dua) yang menyatakan bahwa telah meminjamkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Hal tersebut bukan merupakan pinjaman hutang piutang namun sebagai investasi atau pemberian modal kerja untuk usaha perdagangan komoditi hasil – hasil pertanian yang dikelola oleh Tergugat dimana hasil perdagangan tersebut akan mendapatkan keuntungan yang akan dibagikan kepada Penggugat sebesar 10 % / bulan dari modal yang diinvestasikan Penggugat, oleh karena perdagangan komoditi hasil pertanian tersebut mengalami kerugian maka sebagian dari modal kerja tersebut sudah dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam point 4 (empat) yang mengada – ada atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dikarenakan Penggugat sesungguhnya hanya investasi atau memberikan modal kerja Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk modal usaha di bidang pertanian yaitu perdagangan komoditi hasil pertanian yang dikelola oleh Tergugat dimana Penggugat akan mendapatkan pembagian keuntungan sebesar 10 % dari modal investasi atau Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) / bulan selama 3 bulan.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan untuk memberikan profit 10 % setiap bulannya kepada Penggugat namun pada kenyataannya usaha tersebut mengalami kerugian. Tergugat membelanjakan wortel dari brastagi yang akan dikirim ke Bali sebanyak 16

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ton dengan harga beli Rp. 165.250.000,- (seratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun setelah belanjaan tersebut sampai di Bali yang bisa terjual hanya 5 ton dengan nilai jual Rp. 60.000.000,- (enam

puluh juta rupiah) karena wortel tersebut sebagian besar busuk dalam perjalanan menuju Bali. Kemudian Tergugat melakukan pembelian kedua kalinya di Brastagi dengan penjual yang berbeda dengan total belanja Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), karena kelamaan dalam perjalanan dan juga kesalahan ekspedisi akhirnya pengiriman wortel untuk untuk kedua kali tersebut mengalami kerugian. Ditempat yang berbeda juga Tergugat membelanjakan wortel dengan harga beli Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun penjual tidak mengirim wortel ke Bali karena tidak memenuhi standar jumlah belanja ditempat penjual tersebut. Akhirnya Tergugat berusaha meminta penjual untuk mengirim ke Jakarta, setelah sampai di Jakarta yang bisa terjual hanya 4 ton dengan harga jual Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Namun Penggugat tidak mau tahu akan hal tersebut.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam point 5 (lima) yang pada kenyataannya Penggugat mengambil sepihak / memaksa kepada isteri Tergugat tanpa persetujuan Tergugat sehingga akibat perbuatan Penggugat, Tergugat tidak dapat melakukan proses pensertifikatan Akta Jual Beli (AJB) tanah dan bangunan milik Tergugat yang seharusnya ketika objek aquo menjadi sertifikat dapat dijaminkan ke Bank dan hasil pinjaman tersebut dapat digunakan untuk membayar kerugian Penggugat dalam investasi a quo.

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam 6 (enam), 8 (delapan) dan point 11 (sebelas) karena dalil tersebut sangat mengada – ngada dimana dalam kesepakatan pemberian modal kerja tersebut, para pihak tidak pernah membicarakan bahwa modal kerja tersebut untuk usaha kentang secara khusus melainkan dipergunakan untuk modal usaha perdagangan hasil – hasil pertanian.

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam point 12 – 21 karena dalil – dalil Penggugat tidak mencerminkan hati nurani seorang investor yang siap dengan untung dan rugi dalam menjalankan usaha bisnis dan cenderung menggunakan kesempatan ini untuk melakukan pemerasan terhadap Tergugat sehingga dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan tindak pidana pemerasan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 368 KUHP.

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam point 22 (dua puluh dua) yang merupakan dalil yang tidak rasional atau tidak masuk logika, karena

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bisnis atau usaha perdagangan hasil pertanian yang dimaksud mengalami kerugian, sehingga perhitungan bunga deposito Bank yang di

dalilkan Penggugat tidak dapat dijadikan sebagai acuan dan sangat tidak berakal sehat.

10. Bahwa Tergugat masih memiliki etikat baik dalam menyelesaikan kerugian pihak Penggugat dengan melakukan pengembalian sebanyak 2 (dua) kali pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 30 September 2020 dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 06 Nopember 2020 sehingga total pengembalian Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

11. Bahwa oleh karena usaha Tergugat mengalami banyak kendala atau kerugian selama masa pandemi Covid 19, maka Tergugat belum dapat kembali melakukan pembayaran kepada Penggugat, tetapi Tergugat tetap berkomitmen untuk mengembalikan kerugian investasi pihak Penggugat dengan mencicil Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan sesuai dengan kemampuan Tergugat saat ini, dan apabila masa pandemi Covid 19 berakhir atau iklim usaha Tergugat membaik akan dilakukan pembayaran dengan nilai yang lebih besar lagi.

12. Bahwa dari apa yang telah diuraikan sesuai dengan fakta – fakta yang tidak terbantahkan oleh Penggugat tersebut diatas, maka nampak jelas bahwa tuduhan Penggugat tidak terbukti, sehingga dalil – dalil gugatan dan petitum Penggugat selanjutnya yang meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung untuk membayar uang paksa, menghukum Tergugat, menetapkan, menyatakan penguasaan, serta meminta menyatakan sah dan berharga serta permintaan sita jaminan haruslah ditolak karena tidak ada relevansi dan dasar hukumnya, dimana tuduhan Penggugat terhadap Tergugat tidak terbukti, dengan demikian jelas, tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat.

13. Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut diatas, jelas gugatan Peggugat terhadap Tergugat adalah jelas gugatan yang tidak berdasarkan hukum dan mengada – ada / tidak jelas dan tidak berdasar hukum serta tidak dilandasi oleh suatu kepentingan yang cukup kuat (*genoegzaam*), sehingga oleh karenanya harus ditolak, karena telah melanggar etika hukum yang baik (*goede process – orde*) yaitu melanggar Azas “point d’interet, point d’action”, (apabila tidak ada suatu kepentingan, maka tidak ada suatu aksi untuk menggugat).

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai azas “**point d’interet, point d’action**”, Prof. Mr. Star Busmann dalam bukunya yang berjudul “**Hoofdstukken van Burgerlijk Rechtsvordering**”, cetakan kedua 1995. Penerbit De Erven F. Bohn N.V. Haarlem, halaman 114 dan 116.

Jadi menurut Prof. Mr. Star Busmann, syarat khusus yang harus dipenuhi agar suatu gugatan dapat diterima dalam Penggugat harus mempunyai kepentingan yang cukup kuat untuk mengajukan gugatan yang bersangkutan. Peraturan tersebut menurut beliau merupakan suatu penerapan dari ajaran mengenai “Penyalahgunaan hak”, bahwa suatu gugatan betapapun pada azasnya diperbolehkan, gugatan betapapun pada azasnya diperbolehkan, akan tetapi tidak diperkenankan, apabila tanpa kepentingan yang cukup kuat, ini berarti bahwa suatu gugatan yang dilakukan tanpa kepentingan yang cukup kuat adalah merupakan suatu “Penyalahgunaan Hak” dan karenanya harus ditolak.

Bahwa azas “point d’interet, point d’action” tersebut dalam praktik dipegang teguh oleh Pengadilan (Putusan Mahkamah Agung tertanggal 27 Februari 1986 Reg. No. 1357K/Pdt/1984, dimana dipertimbangkan bahwa suatu gugatan harus dilandasi kepentingan hukum, dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 31 Juli 1952 No. 262/1951/Pdt. Sebagaimana dimuat pada Himpunan Jurisprudensi Indonesia yang penting untuk praktik sehari – hari, (**landmark decision**) halaman 264-265, berikut komentar Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, Penerbit PT. Aditya Bakti Bandung, Jilid 9.

Berdasarkan alasan – alasan hukum yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas cukup beralasan hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini harus ditolak seluruhnya.

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Perjanjian Investasi atau pemberian modal kerja tertanggal 1 Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan sisa kewajiban Tergugat Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang dapat dicicil Rp. 5.000.0000 (lima juta rupiah) perbulan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsidiar :

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat memohon mendapatkan putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 12 April 2021 dan atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik tanggal 19 April 2021, dan untuk singkatnya putusan ini selengkapya baik replik maupun duplik sebagaimana terlampir dalam Berita Acara berkas pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugianto, Nik : 3174041108890001, yang diterbitkan tanggal 22 – 10 – 2017, diberi tanda P – 1.
2. Fotocopy Perjanjian pinjaman antara Penggugat dan Tergugat, yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2019, diberi tanda P – 2.
3. Fotocopy slip setoran Bank BCA sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 02 – 05 – 2019, diberi tanda P – 3.
4. Fotocopy print rekening koran atas nama Sugianto dengan Nomor rekening : 0948103471 dari Bank BCA, diberi tanda P – 4.
5. Fotocopy Somasi Pertama dari Penggugat kepada Tergugat, tertanggal 6 Agustus 2020, diberi tanda P – 5.
6. Fotocopy Somasi Kedua dari Penggugat kepada Tergugat, tertanggal 27 Agustus 2020, diberi tanda P – 6.
7. Fotocopy Somasi Ketiga dari Penggugat kepada Tergugat, tertanggal 19 Oktober 2020, diberi tanda P – 7.
8. Fotocopy tanda terima pengiriman somasi Pertama, Kedua dan Ketiga, diberi tanda P – 8.
9. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 3507/2017, tanggal 17 Oktober 017 atas nama Nn. Iis Ergina, diberi tanda P – 9.
10. Fotocopy print out percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi whatsapp, diberi tanda P – 10.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti P – 2, P – 3 dan P – 10 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, bukti-bukti mana telah bermaterai cukup maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sakir Nugraha, Nik : 3174040508830013, yang diterbitkan tanggal 13 – 03 – 2018, diberi tanda T – 1.
2. Fotocopy Perjanjian pinjaman antara Penggugat dan Tergugat, yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2019, diberi tanda T – 2.
3. Fotocopy Transkrip Whatsapp Nugi dan Sugi mengenai rencana usaha jua beli wortel brastagi ke Bali, diberi tanda T – 3.
4. Fotocopy Transkrip Whatsapp Dewo Kuasa Hukum Sugi dan Nugi, diberi tanda T – 4.
5. Fotocopy Surat Perjanjian Pembayaran Hutang antara Sakir Nugraha dengan Sugianto, yang dibuat dan ditandatangani tertanggal 04 Mei 2020, diberi tanda T – 5.
6. Fotocopy Bukti setoran Bank BCA Nomor Validasi 547002AT tertanggal 30 – 09 – 2020 kepada Sugianto sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), diberi tanda T – 6.
7. Fotocopy Bukti setoran Bank BCA Nomor Validasi 0218081T tertanggal 04 – 11 – 2020 kepada Sugianto sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), diberi tanda T – 7.
8. Fotocopy Purchase order pembelian wortel brastagi senilai Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah), diberi tanda T – 8.
9. Fotocopy percakapan whatsapp antara Tergugat dengan Irpan Ginting (supplier wortel brastagi), diberi tanda T – 9.
10. Fotocopy Surat Permohonan Pemblokiran tertanggal 17 Juli 2019 yang ditujukan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan lampiran percakapan whatsapp antara Tergugat dengan Mendasari br Bukit (pedagang wortel brastagi), diberi tanda T – 10.

Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T – 2, T – 3 dan T – 5, T-8, T – 9 dan T – 10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya.

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat, masing – masing tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai objek tanah yang menjadi agunan terhadap hutang Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim sudah melakukan

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat atas objek tanah tersebut, pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 di mana memang benar objek tanah yang diagunkan tersebut

yang berada di Kp. Cipangisikan Rt. 002 Rw. 011 Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, sesuai Akta Jual Beli nomor 3507/2017 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) IIN ABDUL JALIL, SH, Sp.N., dengan batas – batas :

Utara : Tanah H. Engkun Maskun
Timur : Jalan
Selatan : Tanah Rohandi
Barat : Tanah H. Uceng Suhana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai objek tanah yang diinginkan tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan, masing-masing tanggal 27 September 2021 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak pada pokoknya bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT Sepakat mengadakan **Perjanjian Hutang Piutang** yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2019, dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak; Bahwa dalam perjanjian tersebut PENGUGAT sebagai Kreditur/Pemberi Pinjaman dan TERGUGAT sebagai Debitur/ peminjam, dimana dalam kontrak perjanjian PENGUGAT meminjamkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada TERGUGAT untuk usaha pertanian perkebunan kentang dikampung halaman Tergugat;

Bahwa dalam perjanjian tersebut, Tergugat MEJANJIKAN akan memberikan profit setiap bulannya kepada Penggugat sebesar 10% dari total pinjaman yang diberikan PENGGUGAT, yaitu sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**, yang akan Tergugat bayarkan pada bulan berakhirnya

perjanjian tersebut, sekaligus mengembalikan Pokok pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah keuntungan penjualan 3 bulan dikali Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yakni sebesar Rp. 60.000.000,- sehingga di total uang yang harus di kembalikan Tergugat pada bulan Agustus 2019 adalah sebesar Rp. **260.000.000,-** (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Bahwa untuk menyakinkan Penggugat dalam perjanjian Tersebut, Tergugat telah menjaminkan sebuah surat tanah berupa Akta Jual Beli (AJB) nomor: **3507** Tertanggal **17 Oktober 2017**, berupa sebidang Tanah dan bangunan yang terletak diatasnya seluas kurang lebih 600 M2 atas nama lis Ergina (istri Tergugat) yang terletak di Kp. Cipangisikan RT.002 RW.011 Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, sesuai Akta Jual Beli nomor 3507/2017 di buat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) IIN ABDUL JALIL, SH, Sp.N.

Bahwa sesuai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu 1 September 2019, seharusnya TERGUGAT melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT, baik berupa pembayaran profit 10% setiap bulannya dan pengembalian pokok pinjaman seluruhnya kepada PENGGUGAT, hal tersebut sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kedua belah pihak; Bahwa dengan berakhirnya masa yang diperjanjikan, Penggugat menagih janji dan komitmen dari Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak memenuhi kewajibannya walaupun sudah diingatkan dan disomasi untuk membayar kewajibannya ;

Bahwa dengan tidak dibayarkannya hutang tersebut beserta profit 10% yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut menurut Penggugat bahwa Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya dan tergolong perbuatan ingkar janji atau WAN PRESTASI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau*

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa apakah dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat beralasan untuk dikabulkan atau tidak, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P- 1 sampai dengan bukti P-10 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2/Bukti T-2 yaitu bukti Surat berupa Surat perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat (Sugianto/P-1) dengan Tergugat (Sakir Nugraha/T-1), bahwa dalam perjanjian tersebut pada intinya Penggugat telah menyerahkan modal sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah/ Bukti P-3, P-4) yang diterima oleh Tergugat melalui transfer ke bank Mandiri (bukti T-3) dan akan dikembalikan 3 (tiga) bulan setelah modal disetorkan;

Menimbang, bahwa modal dari Pengugat sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut disetorkan pada tanggal 2 Mei 2019, dan akan dikembalikan 3 (tiga) bulan kemudian berikut prosentase keuntungan yang telah disepakati yaitu 10 % dari modal yang disetor, sehingga kewajiban Tergugat mengembalikan modal berikut keuntungan yang diperoleh 3 (tiga) bulan setelah kesepakatan Perjanjian ditanda tangani yaitu pada tanggal 1 September 2019 ;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 1 September 2019 seharusnya keuntungan yang Penggugat terima adalah pengembalian modal yaitu Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah $3 \times 10\% \times 200.000.000 =$ Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) :

Menimbang, bahwa dari bunyi isi perjanjian kedua belah pihak tersebut (bukti P- 2 yang bersesuaian dengan bukti T – 2), kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat telah sepakat dengan isi pasal-pasal perjanjian tersebut, hal ini dibuktikan dengan ditanda tangannya perjanjian tersebut oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dengan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) telah membubuhkan tanda tangannya, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dan perjanjian utang piutang tidaklah bertentangan dengan hukum, dengan kesusilaan dan kebiasaan yang berlaku

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat, sehingga Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang (Pasal 1338 KUHPdata) dan kedua belah pihak harus patuh dengan bunyi perjanjian tersebut (Pacta Sunservanda);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum petitum gugatan Penggugat pada point 2 (dua) untuk dikabulkan :

Menimbang, bahwa pada tanggal yang telah diperjanjikan Penggugat datang kepada Tergugat meminta pengembalian modal berikut propit (keuntungan) yang telah diperjanjikan, akan tetapi Tergugat tidak menepati janjinya walaupun telah ditagih berkali-kali;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah berkali-kali ditagih Tergugat tidak memenuhi kewajibannya, bahkan terkesan menghindari kewajibannya, sehingga Pengugat telah melayangkan beberapa kali surat peringatan tertulis (Somasi) kepada Tergugat yaitu somasi yang pertama tertanggal 6 Agustus 2020, kedua tertanggal 27 Agustus 2020 dan ketiga tanggal 19 Oktober 2020 (Bukti P-5, P-6, P-7) ;

Menimbang, bahwa seharusnya keuntungan yang Penggugat terima adalah pengembalian modal yaitu Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah $3 \times 10\% \times 200.000.000 = \text{Rp.}60.000.000,-$ (enam puluh juta rupiah) , sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp.260.000.000,-(dua enam puluh juta rupiah) :

Menimbang, bahwa walaupun sudah ditagih berkali-kali namun Tergugat tidak juga mengindahkannya baik penagihan yang dilakukan melalui medsos yaitu melalui aplikasi WA (bukti P-10) maupun dengan mendatangi secara langsung kealamat Tergugat, namun juga tidak berhasil bahkan Penggugat dimarahi oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat sebagaimana bunyi perjanjian tersebut, maka Tergugat telah lalai dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan Wanprestasi, sehingga petitum gugatan Penggugat pada point 4 (empat) dan 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya alasan Tergugat bukan tidak mau mengembalikan modal pokok beserta keuntungan yang diperjanjikan, akan tetapi oleh karena Tergugat mengalami kerugian dalam menjalankan

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisnisnya ditambah dengan adanya bencana pandemi corona virus 19 yang tidak kunjung berakhir, sehingga Tergugat kesulitan untuk memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati namun Tergugat tetap beretikat baik untuk mengembalikan utang Tergugat dengan cara mencicil. Untuk itu Tergugat telah mengangsur sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat yaitu tanggal 30 September 2020 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 4 Nopember 2020 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya ansuran Tergugat tersebut, Penggugat dalam somasi keduanya (bukti P- 6) menyatakan bahwa Tergugat harus membayar kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- Pinjaman pokok : Rp. 200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah) ;
- Pembagian Hasil Usaha : Rp. 20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah) ;
- Bunga keterlambatan : Bunga 1 %
x 212 hari x Rp. 200.000.000 = Rp.
424.000.000,- (empat dua puluh empat juta
rupiah) ;
- Denda keterlambatan : Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) ;
- Biaya Kuasa Hukum : Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah) ;

sehingga jumlah keseluruhan hutang yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp. 659.000.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Tergugat bahwa belum dapat mengembalikan hutangnya kepada Penggugat dengan alasan pandemi corona virus 19, hemat majelis beralasan hukum oleh karena sejak awal tahun 2020 hingga sekarang pandemi covid 19 belum juga berakhir, apalagi Pemerintah beberapa kali melakukan PPKM berskala besar, menengah hingga PPKM level 1, 2, 3, dan 4, dalam rangka membatasi pergerakan masyarakat dalam rangka mengurangi penularan covid 19 demi keselamatan seluruh masyarakat ; Bahkan beberapa Mall di kota-kota besar termasuk di Kota Bandung dilarang buka, begitu juga sektor Perusahaan-perusahaan , UMKM banyak yang gulung tikar bahkan merumahkan karyawannya, sehingga menurut hemat Majelis mulai tahun 2020 telah terjadi kejadian yang luar biasa (Force majeure) di seluruh dunia, karenanya sektor perekonomian mengalami stagnasia (Pasal 1245 KUHPdata) ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Blb



Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya pandemi corona virus 19 (covid 19), Pemerintah menginstruksi dunia Perbankan di Indonesia untuk memberikan keringanan bunga kredit perbankan untuk mendongkrak sektor perekonomian, sehingga dalil-dalil posita Penggugat yang dimintakan dalam petitum gugatannya hemat Majelis terlalu berlebihan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut hemat Majelis dirasa lebih memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat untuk memenuhi kewajibannya hanya ditahun 2019 saja yaitu Tergugat dibebani kewajiban sebagaimana diperjanjikan, sehingga Majelis menghitungnya berdasarkan kreteria yang ditetapkan Majelis, yaitu Tergugat harus membayar utang kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- Pinjaman pokok : Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Pembagian Hasil Usaha : Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bunga keterlambatan selama 4 (empat) yaitu bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 2019 : Bunga 1 % x 4 x 30 hari x Rp. 200.000.000 = Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Denda keterlambatan : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Biaya Kuasa Hukum : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan hutang yang harus dibayar oleh Tergugat seluruhnya adalah Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat bahwa disamping mengalami kerugian materiil sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil dengan perincian sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat, hemat Majelis tuntutan kerugian immateriil tersebut tidak beralasan hukum, sehingga tuntutan ganti rugi Immateriil tersebut beralasan untuk ditolak, sehingga yang patut dikabulkan adalah hanya kerugian yang nyata yaitu kerugian materiil saja, namun perhitungannya adalah sebagaimana telah Majelis pertimbangkan tersebut diatas, sehingga petitum gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat pada point 6 (enam) dan point 7 (tujuh) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat pada point 8 (delapan) yaitu tentang uang paksa (Dwangsom) apabila Tergugat lalai dalam isi putusan yaitu Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap harinya, untuk tuntutan Penggugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan uang paksa (Dwangsom) tersebut, terhadap pembayaran sejumlah uang telah ada larangan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat menjadi acuan yaitu :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No.79K/SIP/1972, tanggal 9 Agustus 1972 yang antara lain mempertimbangkan “ Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang “;
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No.793K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang antara lain mempertimbangkan, “ Uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yaitu 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, maka hemat Majelis tuntutan Penggugat pada point 8 (delapan) tidak beralasan hukum, oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat pada point 9 (sembilan) tentang putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum (Uitvoerbaar Bijvoorraad), untuk tuntutan tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR, SEMA No.3 Tahun 2000 jo Sema Nomor 3 tahun 1978 jo Sema Nomor :06 tahun 1975 dan Sema Nomor : 03 Tahun 1971, maka petitum Gugatan Penggugat pada point 9 (sembilan) beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada point 3 (tiga) ternyata selama persidangan tidak terdapat permohonan secara tersendiri dari Penggugat oleh karenanya tidak terdapat tindakan penyitaan terhadap tanah obyek tanah yang menjadi agunan terhadap utang Tergugat, dengan demikian petitum Penggugat yang menuntut agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga adalah petitum yang tidak relevan dan harus dinyatakan ditolak;

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada point 10 (sepuluh) yang menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 600 M2 atas nama Iis Ergina yang terletak di Kp.Cipangisikan RT.002/RW.011 Desa Wanasari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Bandung, sesuai Akta Jual Beli Nomor 3507/2017 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah H. Engkus Maskun ;

Timur : Jalan ;

Selatan : Tanah Rohandi ;

Barat : Tanah H Uceng Suhana, oleh karena saat ini Surat Akta Jual Beli atas tanah tersebut telah dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa tanah dan bangunan tersebut menjadi jaminan atas utangnya kepada Penggugat, maka tuntutan Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan, namun terhadap 1(satu) mobil Toyota Sienta warna putih karena tidak diakui oleh Tergugat menjadi agunan atas utangnya kepada Penggugat, dan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa 1(satu) unit mobil Toyota Sienta tersebut adalah milik Tergugat, sehingga permohonan penggugat tersebut beralasan untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat dinyatakan pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 181 ayat (3) HIR kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, menolak untuk selain dan selebihnya ;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perjanjian utang piutang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 1 Mei 2019 sah menurut hukum ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (In kracht Van gewijsde) ;

5. Menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas kurang lebih 600 M2 atas nama lis Ergina yang terletak di di Kp. Cipangisikan Rt. 002 Rw. 011 Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, sesuai Akta Jual Beli Nomor : 3507 / 2017 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah H. Engkus Maskun ;
- Timur : Jalan ;
- Selatan : Tanah Rohandi ;
- Barat : Tanah H Uceng Suhana, adalah jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat ;

6. Menghukum pula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditaksir sejumlah Rp. 2.505.000,00 (Dua juta lima ratus lima ribu rupiah) ;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari **Senin**, tanggal **4 Oktober 2021**, oleh kami, **Asmudi, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Wiyono, SH.** dan **Dame P. Pandiangan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Blb tanggal 8 Februari 2021, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **11 Oktober 2021**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Puput Yani Heryani, SH.**, Panitera Pengganti dan dihadapan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiyono, SH.

Asmudi, SH.MH.

Dame P. Pandiangan, SH.

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Puput Yani Heryani, SH.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp.	10.000,00;
2. Redaksi	Rp.	10.000,00;
3.....		
Proses	Rp.	75.000,00;
.....		
4.....		
PNBP/Pendaftaran	Rp.	70.000,00;
.....		
5.....		
Panggilan	Rp.	350.000,00;
.....		
6.....		
Pemeriksaan setempat	Rp.	1.990.000,00;
.....		
Jumlah		Rp. 2.505.000,00;
		(Dua juta lima ratus lima ribu rupiah)